



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1

P U T U S A N

Nomor: 30/Pdt.G/2013/PN.TBL

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Tobelo yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata gugatan dalam tingkat pertama, secara majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

NATANEL MUHAMA, umur 54 tahun, Agama Kristen Protestan, Jenis Kelamin Laki-laki, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Desa Kokota Jaya Ruko, Kecamatan Tobelo Utara, Kabupaten Halmahera Utara, selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT ;

M E L A W A N

BENYAMIN STOM, umur 62 tahun, Agama Kristen Protestan, Jenis Kelamin Laki-laki, Pekerjaan Tani, Bertempat tinggal di Desa Kokota Jaya Ruko, Kecamatan Tobelo Utara, Kabupaten Halmahera Utara, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca dan meneliti berkas perkara ;

Telah mendengar kedua belah pihak yang berperkara dan keterangan saksi-saksi di persidangan ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 16 April 2013 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tobelo dibawah register perkara Nomor. 30/Pdt.G/2013/PN.TBL telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

- 1 Bahwa pada tahun 1984 Penggugat menebang pepohonan di hutan rimba untuk dijadikan kebun dan ditanam tanaman keras (tanaman tahunan) yang berupa kelapa ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 Bahwa pada tahun 1984 Penggugat memiliki tanah hutan yang cukup luas dan Penggugat memberikan sebagian kepada Tergugat agar menebang pohon dijadikan kebun milik Tergugat ;
- 3 Bahwa pada tahun 1984 Penggugat telah selesai membersihkan pohon kayu yang ditebang, datang Tergugat memohon kepada Penggugat agar Tergugat menanam tanaman bulanan yang berupa padi ladang Penggugat, Tergugat adalah kakak ipar Penggugat, Penggugat memberikan untuk menanam diatas tanah Penggugat yang batas-batasnya adalah sebagai berikut : yang terletak di lokasi Suri Mangu :
 - Batas bagian Timur berbatasan dengan dengan Tergugat ;
 - Batas bagian Selatan berbatasan dengan Kebun Tergugat yang diberikan oleh Penggugat ;
 - Batas bagian Barat berbatasan dengan Kali Mati (jika hujan baru ada air) ;
 - Batas bagian Utara berbatasan dengan Kebun Penggugat ;
- 4 Bahwa setelah Penggugat memberikan ijin kepada Tergugat menanam Padi, Tergugat langsung lagi menanam pohon kelapa, Penggugat mengetahui dan melarang jika Tergugat menanam kelapa itu berarti Tergugat tanam milik Penggugat ;
- 5 Bahwa setelah padi selesai panen Penggugat tetap membersihkan tanah tersebut dari tahun 1984 hingga saat ini. Tergugat yang menanam kebun tersebut kelapa yang ditanami kurang lebih 20 pohon merupakan perbuatan melawan hukum ;
- 6 Bahwa pada tahun 2013 bulan Maret Penggugat mengelola buah kelapa dan jadi masalah ;
- 7 Bahwa Tergugat mempunyai pikiran buruk terhadap Penggugat, maka Penggugat mengajukan gugat ke Pengadilan agar pohon kelapa yang ditanam oleh Tergugat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kurang lebih 20 pohon diatas tanah Penggugat tersebut dimusnahkan (ditebang)

agar tidak terjadi pda perbuatan pidana dan tanah tetap jadi milik Penggugat ;

Berdasarkan uraian Penggugat tersebut diatas, mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri atau yang memeriksa dan mengadili perkara ini dengan putusan :

- 1 Menyatakan menurut hukum mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
- 2 Menyatakan menurut hukum tanah yang batas-batasnya termuat pada poin 3 gugatan ini adalah milik Penggugat.
- 3 Menyatakan menurut hukum kelapa yang ditanam diatas tanah Penggugat dimusnahkan (ditebang) karena Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum.
- 4 Menghukum Tergugat membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Jika Pengadilan berpendapat lain mohon keadilan.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditentukan, Penggugat dan Tergugat hadir sendiri-sendiri pada persidangan ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada kedua belah pihak untuk menyelesaikan perkara ini secara damai melalui mediasi dengan bantuan mediator SAIFUL.HS,SH yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor:30/Pdt.G/2013/PN.TBL, tanggal 23 Mei 2013 akan tetapi tidak berhasil, berdasarkan Laporan Mediator tanggal 20 Juni 2013 dan oleh karenanya pemeriksaan dalam perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat, yang atas pertanyaan Majelis Hakim, Penggugat menyatakan ada Perubahan pada gugatan sebagai berikut ;

- 1 Bahwa pada tahun 1984 Penggugat menebang pohon di hutan rimba untuk dijadikan kebun dan ditanam tanaman keras (tanaman tahunan) yang berupa kelapa ;
- 2 Bahwa pada tahun 1984 Penggugat memiliki lahan tanah hutan yang cukup luas dan Penggugat memberikan sebagian lahan kepada Tergugat agar menebang pohon dijadikan kebun milik Tergugat ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

⁴
putusan.mahkamahagung.go.id

3 Bahwa pada tahun 1984 Penggugat telah selesai membersihkan pohon kayu yang ditebang datang Tergugat memohon kepada Penggugat agar Tergugat menanam tanaman bulan yang berupa pagi ladang Penggugat Tergugat adalah kakak Ipar Penggugat, Penggugat memberikan menanam diatas tanah Penggugat yang di lokasi Suri Mangunu di Desa Ruko Kecamatan Tobelo Utara Kabupaten Halmahera Utara dengan bats-batasnya adalah sebagai berikut :

- Batas bagian Timur berbatasan dengan kebun Tergugat ;
- Batas bagian selatan berbatasan dengan kebun kel Potoboda ;
- Batas bagian barat berbatasan dengan kali mati (jika ada hujan baru ada air) ;
- Batas bagian utara berbatasan dengan kebun penggugat ;

4 Bahwa setelah Penggugat memberikan ijin kepada Tergugat menanam padi, Tergugat langsung lagi menanam pohon kelapa, Penggugat mengetahui dan melarang jika Tergugat menanam kelapa itu berarti Tergugat tanam milik Penggugat ;

5 Bahwa setelah padi selesai panen Penggugat tetap membersihkan tanah tersebut dari tahun 1984 hingga saat ini, Tergugat yang menanam kebun kelapa yang ditanam kurang lebih 20 pohon merupakan perbuatan melawan hukum ;

6 Bahwa pada tahun 2013 bulan Maret Penggugat mengelola kelapa dan jadi masalah ;

7 Bahwa Tergugat mempunyai pikiran buruk terhadap Penggugat, maka Penggugat mengajukan gugat ke Pengadilan agar mohon kelapa yang ditanam kurang lebih 20 pohon diatas tanah Penggugat tersebut dimusnahkan (ditebang) agar tidak terjadi pada perbuatan pidana dan tanah tetap jadi milik Penggugat ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Berdasarkan uraian Penggugat tersebut diatas mohon kepada Ketua Pengadilan atau yang memeriksa dan mengadili perkara ini dengan putusan :

- 1 Menyatakan menurut hukum mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
- 2 Menyatakan menurut hukum tanah yang batas-batasnya termuat pada poin 3 gugatan ini adalah milik Penggugat.
- 3 Menyatakan menurut hukum kelapa yang ditanam diatas tanah Penggugat dimusnahkan (ditebang) karena Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum.
- 4 Menghukum Tergugat membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawabannya tertanggal 13 Agustus 2013 yang dibacakan dalam persidangan tanggal 03 September 2013 sebagai berikut :

- Bahwa pada dasarnya Tergugat menolak seluruhnya atas dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat ;
- Bahwa gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas karena alamat dan tujuan tanah sengketa tidak tepat pada sasaran dalam gugatan, maka haruslah tidak dapat diterima ;
- Bahwa perlu ditegaskan menyangkut dengan pembongkaran hutan pada tahun 1984 dan seluruh batas-batasnya Tergugat menolak secara keras dan tegas sebagaimana yang di orgumen oleh Penggugat atas gugatannya ;
- Bahwa oleh karena itu perlu Tergugat menceritakan duduk persoalan tanah tersebut agar bapak-bapak Hakim Majelis dapat mengerti yang sebenarnya ;
- Bahwa yang sebenarnya pada tahun 1982 kami antara Penggugat dan Tergugat mencari tanah di lokasi hutan yang statusnya masih kosong, kemudian Penggugat dan Tergugat menuju ke hutan rimba dan sampai di lokasi hutan yang bernama “suri mongunu” yang artinya “puncak gunung”, disitu Penggugat dan Tergugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapat tanah kurang lebih 10 (sepuluh) hektar, tanah tersebut belum pernah diolah oleh orang lain, maka Penggugat dan Tergugat membuat kesepakatan untuk dibagi dua tanah tersebut karena Penggugat dan Tergugat masih ada hubungan saudara (ipar) sebagaimana yang dijelaskan oleh Penggugat ;

- Bahwa tanah tersebut Penggugat dan Tergugat bagi dua, Penggugat mendapat bagian sebelah utara dan Tergugat mendapat bagian sebelah selatan, kemudian pada saat itu juga Penggugat dan Tergugat membongkar bagian masing-masing dan setelah tanah Tergugat bersih Tergugat menanam padi, ubi kayu dan ubi jalar dan setelah tanah Tergugat bersih Tergugat menanam padi, ubi kayu dan ubi jalar dan setelah waktunya untuk panen Tergugat memanen hasil tersebut dan selama itu juga tidak pernah ada masalah ;
- Bahwa pada tahun 1983 Tergugat menanam kelapa, setelah kelapa berumur 1 (satu) tahun terjadilah masalah antara Tergugat dan Penggugat karena Penggugat menyerobot masuk batas tanah dan Penggugat memotong beberapa tunas kelapa yang telah ditanam oleh Tergugat, hal tersebut Tergugat melaporkan ke Polsek Tobelo, kemudian Penggugat dipanggil oleh pihak Polsek Tobelo, dan polisi memberikan arahan kepada Penggugat disetiap batas-batas dikosongkan 4 meter, Penggugat dan Tergugat menepati kesepakatan tersebut dan antara kedua pihak menjadi rukun kembali ;
- Bahwa pada tanggal 10 April 2013 Penggugat kembali mempersoalkan tanah sengketa tersebut ;
- Bahwa di dalam gugatan dikatakan pada tahun 1984 Tergugat menguasai tanah tersebut dengan cara ilegal ;
- Bahwa tanah tersebut adalah milik Penggugat dan Penggugat yang membongkar dan membersihkan tanah tersebut kemudian Tergugat meminjam tanah tersebut untuk menanam padi, ubi kayu dan ubi jalar kemudian Tergugat menanam kepala ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa hal ini yang sebagaimana Penggugat mempersoalkan sangat tidak benar dan benar-benar merekayasa ucapan lata-kata dengan tipu muslihat dengan tujuan mau menguasai tanah tersebut dengan cara tanpa hak oleh karena itu Tergugat menolak secara keras dan tegas ;
 - Bahwa sebagaimana Tergugat uraikan dalam jawaban awalnya, bahwa Tergugat menanam padi, ubi kayu dan ubi jalar, itupun tahun 1983 bukan tahun 1984 yang didalilkan oleh Penggugat, oleh karena itu Tergugat menolak semua dalil-dalil yang diajukan oleh Penggugat dalam gugatan Penggugat ;
 - Bahwa Penggugat dengan menggunakan etika yang tidak baik dan dengan tipu muslihat Penggugat merekayasa lokasi bats tanah yang dicantumkan semua tidak benar, dan semua itu Penggugat hanya meraba-raba batas tanah sengketa tersebut ;
 - Bahwa oleh karena Tergugat sudah berhasil menanam pohon kelapa hingga Penggugat merasa iri maka penggugat berusaha dengan pelbagai cara agar dapat berhasil untuk menguasai tanah tersebut ;
 - Bahwa apa yang diuraikan oleh Penggugat maupun petitum sangatlah bertentangan karena apa yang disampaikan oleh Penggugat dalam uraian gugatan, Penggugat turut menolak secara keras dan tegas karena semua itu hanyalah kebohongan belaka dan melawan hukum karena bukan milik dikatakan bukan milik ;
 - Bahwa apa yang disengketakan melalui batas-batas tidak relecan dan tidak jelas karena apa yang dimaksud oleh Penggugat mempunyai bagian di “*suri mongunu*” atau dipuncak gunung sedangkan terdakwa tempati dibawah gunung, oleh karena itu Tergugat pertanyakan dimana lokasi sengketa? Ini sangat bohong dan mohon dikesampingkan dan mengambil putusan sebagai berikut :
- 1 Menolak gugatan Penggugat secara keseluruhan.
 - 2 Menyatakan gugatan dan batas-batasnya tidak benar dan mohon ditolak.
 - 3 Menerima jawaban Tergugat.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4 Biaya ditanggung oleh Penggugat.

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat mengajukan Repliknya secara tertulis pada tanggal 17 September 2013 dan Tergugat mengajukan Dupliknya secara tertulis pula pada tanggal 24 September 2013, yang guna menyingkat uraian putusan ini isi dan maksud replik dan duplik tersebut dianggap telah termuat dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa guna menguatkan dalil gugatannya tersebut, di persidangan Penggugat tidak mengajukan bukti surat-surat, akan tetapi menghadirkan 2 orang saksi dibawah sumpah dipersidangan, masing-masing menerangkan sebagai berikut :

1 DEMIANUS TADJIBU ;

- Bahwa saksi mengetahui dihadirkan di persidangan karena masalah kepemilikan tanah yang berada di lokasi Suri Mangunu di Desa Ruko (Kokota Jaya) Kecamatan Tobelo Utara, Kabupaten Halmahera Utara ;
- Bahwa tanah tersebut adalah milik Penggugat ;
- Bahwa saksi mengetahui masalah ini karena sengketa antara Penggugat dan Tergugat ini pernah dilaporkan ke kantor Desa Ruko pada tahun 2013 dimana saksi menjabat sebagai Kaur Umum di Desa Ruko ;
- Bahwa saat itu Tergugat yang melaporkan ;
- Bahwa setelah menerima laporan, pada bulan Mei 2013 saksi dan beberapa orang lainnya termasuk Penggugat dan Tergugat pergi melihat objek sengketa, tetapi sampai sekarang tidak ada penyelesaiannya ;
- Bahwa tanah tersebut tidak ada surat kepemilikannya ;
- Bahwa tanah tersebut masih milik negara ;
- Bahwa tanah itu dikuasai Tergugat ;
- Bahwa Tergugat dan keluarganya yang sering datang dan bekerja di situ ;
- Bahwa ditanah tersebut ada tanaman kelapa sekitar 15 pohon ;
- Bahwa dulunya ditanah tersebut ada tanaman padi ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi mengetahui batas-batas tanah tersebut yakni sebelah utara berbatas dengan kebun Penggugat, sebelah barat berbatas dengan kali mati, sebelah selatan berbatas dengan tanah milik keluarga Potoboda dan sebelah timur berbatas dengan kebun milik Tergugat ;
- Bahwa Penggugat menceritakan kepada saksi kalau sekitar 10 tahun lalu, Penggugat ada bongkar hutan di lokasi Suri Mongunu, kemudian tergugat meminjam tanah tersebut dari penggugat untuk berkebun ;
- Bahwa saksi sendiri tidak melihat atau ada pada saat tergugat meminjam tanah atau pun membongkar hutan tersebut ;
- Bahwa pada saat di kantor desa, Tergugat tidak mengakui kalau tanah itu dipinjam dari penggugat, tetapi tergugat mengakui tanah tersebut milik tergugat ;
- Bahwa saksi pernah dengar dari Penggugat kalau sekitar tahun 1983 sudah timbul masalah atas tanah tersebut ;
- Bahwa saksi sendiri tinggal di Ruko sejak saksi berumur 19 tahun sekitar 1976 dan saat itu saksi belum mengenal penggugat dan tergugat ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Penggugat dan Tergugat menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

2 MIKA ALEMOKA ;

- Bahwa saksi mengetahui dihadirkan di persidangan karena masalah kepemilikan tanah yang berada di lokasi Suri Mangunu di Desa Ruko (Kokota Jaya) Kecamatan Tobelo Utara, Kabupaten Halmahera Utara ;
- Bahwa saksi belum pernah ke lokasi tanah tersebut ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tanah tersebut milik siapa ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang menguasai tanah tersebut ;
- Bahwa masalah tanah ini sebelumnya saksi tidak ketahui, saksi baru mengetahui saat diceritakan oleh Penggugat ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa didalam kebun tersebut ada sekitar 15 pohon kelapa ;
- Bahwa saksi punya kebun di desa tersebut ;
- Bahwa saksi tinggal di desa tersebut sejak tahun 1984 ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Penggugat dan Tergugat menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa guna menguatkan dalil jawabannya tersebut, Tergugat di persidangan tidak mengajukan bukti surat-surat tetapi mengajukan 2 (dua) orang saksi, yang dibawah sumpah dipersidangan, masing-masing menerangkan sebagai berikut :

1 BARTOLOMEUS LONDO ;

- Bahwa saksi mengetahui dihadirkan dipersidangan karena masalah sengketa lahan yang berada di lokasi Suri Mongunu di Desa Ruko (Kukota Jaya) Kecamatan Tobelo Utara Kabupaten Halmahera Utara;
- Bahwa saksi mengetahui karena Tergugat melaporkan ke saksi yang adalah sekertaris desa Ruko pada bulan Maret tahun 2013 ;
- Bahwa tanah tersebut diklaim oleh kedua belah pihak (penggugat dan tergugat) bahwa tanah tersebut adalah milik mereka ;
- Bahwa saksi sendiri menjabat sebagai sekertaris desa sejak tahun 2006 sampai sekarang ;
- Bahwa setelah mendapat laporan saksi dan beberapa orang lain termasuk Penggugat dan Tergugat mendatangi lokasi tanah sengketa ;
- Bahwa kami kemudian membentuk tim kecil yang melibatkan pemerintah desa untuk memediasi kedua belah pihak yang dilakukan di kantor desa ;
- Bahwa mediasi yang dilaksanakan 2 kali tersebut tidak berhasil karena tidak ada kesepakatan dari kedua belah pihak ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa luas tanah tersebut dan tidak juga mengetahui batas-batas tanah tersebut ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saat ke lokasi, kami juga memperbaiki tapal bats yang ditunjuk kedua belah pihak, yang berupa kayu yang ditanam sebagai batas ;
- Bahwa di lokasi tanah tersebut ada tanaman kelapa yang siap dipanen, dan diklaim oleh Penggugat maupun Tergugat bahwa merekalah yang menanamnya ;
- Bahwa tanah disekitar adalah tanah negara yang dikelola oleh masyarakat setempat dengan status hak pakai ;
- Bahwa tidak ada bukti-bukti kepemilikan baik dokumen maupun surat surat dari objek sengketa ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Penggugat dan Tergugat menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

2 KONSTANTIUS PANGKEY ;

- Bahwa saksi mengetahui dihadirkan dipersidangan karena masalah sengketa lahan yang berda di lokasi Suri Mongunu di Desa Ruko (Kukota Jaya) Kecamatan Tobelo Utara Kabupaten Halmahera Utara;
- Bahwa saksi mengetahui karena Tergugat melaporkan ke saksi yang adalah Kepala desa Ruko pada bulan Maret tahun 2013 ;
- Bahwa tanah tersebut diklaim oleh kedua belah pihak (penggugat dan tergugat) bahwa tanah tersebut adalah milik mereka ;
- Bahwa saksi sendiri menjabat sebagai kepala desa sejak tahun 2007 sampai sekarang ;
- Bahwa setelah mendapat laporan saksi dan beberapa orang lain termasuk Penggugat dan Tergugat mendatangi lokasi tanah sengketa ;
- Bahwa kami kemudian membentuk tim kecil yang melibatkan pemerintah desa untuk memediasi kedua belah pihak yang dilakukan di kantor desa ;
- Bahwa mediasi yang dilaksanakan 2 kali tersebut tidak berhasil karena tidak ada kesepakatan dari kedua belah pihak ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

¹²
putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui batas-batas tanah tersebut dari keterangan Penggugat dan Tergugat bahwa sebelah utara berbatas dengan kebun milik penggugat, sebelah barat berbatas dengan kali mati, sebelah selatan berbatas dengan keluarga potoboda, sedangkan sebelah timur berbatas dengan kebun milik tergugat ;
- Bahwa tanah itu dikuasai tergugat sekarang ;
- Bahwa saat ke lokasi, kami juga memperbaiki tapal bats yang ditunjuk kedua belah pihak, yang berupa kayu yang ditanam sebagai batas ;
- Bahwa di lokasi tanah tersebut ada tanaman kelapa yang siap dipanen, dan diklaim oleh Penggugat maupun Tergugat bahwa merekalah yang menanamnya ;
- Bahwa tanah disekitar adalah tanah negara yang dikelola oleh masyarakat setempat dengan status hak pakai ;
- Bahwa tidak ada bukti-bukti kepemilikan baik dokumen maupun surat surat dari objek sengketa ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Penggugat dan Tergugat menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 4 Oktober 2013 Majelis Hakim telah mengadakan pemeriksaan setempat di lokasi obyek sengketa ;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan kesimpulannya pada tanggal 7 Nopember 2013, sedangkan Tergugat mengajukan kesimpulan pada tanggal 14 Nopember 2013 ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap termuat dan menjadi satu dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa akhirnya kedua belah pihak tidak mengajukan apa-apalagi dan mohon putusan ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan yang diajukan oleh Penggugat adalah seperti diuraikan diatas ;

Menimbang, bahwa memperhatikan berpegang padahal yang dikemukakan para pihak, Majelis Hakim berpendapat perlu lebih dahulu untuk menanggapi eksepsi Tergugat yang dikemukakan dalam jawabannya ;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat, Tergugat dalam jawabannya terkandung eksepsi yang pada pokoknya menyatakan bahwa gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas ;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi yang terkandung dalam jawaban Tergugat tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat sudah masuk pokok perkara, maka eksepsi tersebut akan Majelis Hakim pertimbangkan lebih lanjut dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa adapun yang menjadi ruang lingkup eksepsi kabur dan tidak jelas atau obscur libel antara lain :

- 1 Tidak jelasnya objek sengketa ;
- 2 Petitum gugatan tidak jelas ;
- 3 Tidak jelasnya dasar hukum dalil gugatan ;

Menimbang, bahwa jika salah satu materi dari ruang lingkup eksepsi obscur libel tersebut terbukti maka putusan yang dijatuhkan adalah putusan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis hakim akan mempertimbangkan mengenai jelas tidaknya objek sengketa ; bahwa sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2001, untuk mendapat kejelasan dan kepastian tentang letak, luas, batas-batas maupun situasi pada saat eksekusi akan dilaksanakan maka Majelis Hakim untuk kepentingan para pihak telah mengadakan pemeriksaan setempat, dimana pemeriksaan setempat berfungsi pula memperjelas objek gugatan, Oleh karena itu, Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 4 Oktober 2013 telah melakukan pemeriksaan setempat, dengan hasil sebagai berikut :



- Bahwa lokasi tanah sengketa terletak di gunung Suri Mangunu, dengan

batas-batas :

- Utara : Kebun Penggugat ;
- Timur : Kebun Tergugat ;
- Selatan : Kebun Potoboda ;
- Barat : Kali mati ;
- Bahwa diatas tanah sengketa terdapat pohon kelapa ;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam pemeriksaan setempat telah menunjuk lokasi tanah sengketa sebagaimana disebut diatas batas-batasnya sesuai dengan gugatan Penggugat dan tidak ada bantahan dari pihak Tergugat, dengan demikian objek sengketa dalam perkara ini adalah jelas ;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan gugatan Penggugat, ternyata ada perbedaan antara Positum dan Posita dimana dalam Positum Gugatan, Penggugat menyatakan dalam poin 2 bahwa pada tahun 1984 Penggugat memiliki tanah hutan yang cukup luas dan Penggugat memberikan sebagian kepada Tergugat agar menebang pohon dijadikan kebun milik Tergugat, akan tetapi dalam petitum gugatan poin 2 dituntut supaya menyatakan menurut hukum tanah yang batas-batasnya termuat di poin 3 adalah milik Penggugat ;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut ditemukan adanya kontradiktif antara Posita dan Gugatan yang mengakibatkan gugatan menjadi tidak jelas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut maka, menyebabkan gugatan Penggugat terhadap tanah sengketa menjadi tidak jelas dan kabur, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil Penggugat sepanjang mengenai tanah sengketa harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan kabur / tidak jelas, maka Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (Niet



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15

Ontvankelijkverklaard) sehingga tidak perlu lagi memeriksa gugatan Penggugat selebihnya ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan dinyatakan tidak dapat diterima, maka kepada Penggugat sebagai pihak yang dikalahkan dihukum untuk membayar biaya perkara ;

Mengingat Kitab Undang-undang Hukum Acara Perdata dan ketentuan-ketentuan lain yang berkaitan ;

MENGADILI

- 1 Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijkverklaard*) ;
- 2 Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 794.000,- (tujuh ratus sembilan puluh ribu rupiah) ;

Demikianlah diputus dalam musyawarah Majelis Hakim pada Hari Kamis tanggal 21 Nopember 2013 oleh kami ERWINO AMAHORSEJA, SH selaku Hakim Ketua, DAVID F CH SOPLANIT, SH dan JOSCA JANE RIRIHENA, SH.,MH masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut didampingi oleh Hakim-hakim Anggota dengan dibantu oleh ALWI HANNY UMAR ALTING, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tobelo dengan, dihadapan penggugat dan tergugat.

HAKIM KETUA

HAKIM ANGGOTA I

ERWINO AMAHORSEJA, SH

DAVID F CH SOPLANIT, SH

HAKIM ANGGOTA II

PANITERA PENGGANTI

JOSCA JANE RIRIHENA, SH.,MH



ALWI HANNY UMAR ALTING. SH

Perincian biaya :

1	Biaya Panggilan	: Rp. 350.000,-
2	Biaya Pemeriksaan Objek Sengketa	: Rp. 350.000,-
3	Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
4	Biaya Materai	: Rp. 6.000,-
5	Biaya Redaksi	: Rp. 8.000,-
6	<u>Biaya Proses</u>	<u>: Rp. 50.000,-</u>
Jumlah		: Rp. 794.000,- (tujuh ratus sembilan
		puluh empat ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)